

Analisis Problem Bisnis Nyata dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah dan Solusi Aplikatif

Aylsa Kamila¹, Nazwa Habina Alwi², Syahputri Anugerah³, Abdurrahman Sofyan⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: aylsakamila13@gmail.com^{1*}, nazwaalwi8@gmail.com²,
syahputrianugerah8@gmail.com³, abdurrahmansofyan1274@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 20 Januari 2026

Published: 24 Januari 2026

Keywords: *Qawaid Fiqhiyyah, Islamic Business, Economic Ethics, Fiqh Muamalah, Applied Solutions*

Kata Kunci: *Kaidah Fiqhiyyah, Bisnis Islami, Etika Ekonomi, Fiqh Muamalah, Solusi Aplikatif*

Abstract

The rapid development of modern business practices has generated various complex problems that require solutions grounded not only in economics but also in ethics and Islamic jurisprudence. This study aims to analyze real business problems using the qawaid fiqhiyyah (Islamic legal maxims) approach as a conceptual foundation for formulating applicable and sharia-compliant solutions. The research employs a qualitative descriptive method through comprehensive literature analysis of both classical and contemporary sources on fiqh muamalah and modern business practices. The results reveal that issues such as lack of transparency, hidden usury (riba), and price manipulation can be addressed through the application of principles like al-yaqin la yazulu bisy-syak (certainty is not removed by doubt), al-dharar yuzal (harm must be eliminated), and al-'adah muhakkamah (custom is an authoritative source). These findings demonstrate that Islamic law is dynamic and capable of providing contextual, just, and practical guidance in addressing modern economic challenges. In conclusion, the application of qawaid fiqhiyyah in business not only ensures sharia compliance but also promotes justice, sustainability, and trust in contemporary economic activities

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis modern menghadirkan beragam problematika baru yang menuntut solusi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem bisnis nyata dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyyah sebagai landasan konseptual dalam merumuskan solusi aplikatif yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer mengenai fiqh muamalah serta praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem bisnis seperti ketidaktransparanan transaksi, praktik riba terselubung, dan manipulasi harga dapat diselesaikan melalui penerapan kaidah fiqhiyyah seperti *al-yaqin la yazulu bisy-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan), dan *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan menjadi dasar hukum). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Kesimpulannya, penerapan kaidah fiqhiyyah dalam bisnis bukan hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi kontemporer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis modern telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan etika masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, berbagai model bisnis baru bermunculan dengan pola transaksi yang semakin kompleks mulai dari perdagangan daring, sistem investasi digital, hingga model bisnis berbasis kemitraan. Fenomena ini menimbulkan berbagai problematika baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek moral dan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Banyak pelaku bisnis menghadapi dilema antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, kaidah fiqhiyyah memiliki peran penting sebagai landasan berpikir dan instrumen analitis dalam menyelesaikan berbagai persoalan bisnis yang muncul. Kaidah fiqhiyyah, sebagai prinsip umum dalam hukum Islam, berfungsi memberikan kerangka konseptual yang fleksibel dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. (Az-Zuhaili, 2001) Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah fiqhiyyah, pelaku bisnis dapat menilai apakah suatu praktik bisnis sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-‘ādah muhakkamah*, dan *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*. (Habel & Waki, 2022)

Analisis problem bisnis nyata dengan pendekatan kaidah fiqhiyyah menjadi relevan karena dapat menjembatani antara realitas ekonomi kontemporer dan nilai-nilai hukum Islam yang universal. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), maupun *zulm* (ketidakadilan) dalam praktik bisnis modern. Lebih dari itu, analisis berbasis fiqhiyyah tidak hanya bertujuan menemukan masalah, tetapi juga merumuskan solusi aplikatif yang dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip kaidah fiqhiyyah dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan bisnis nyata di era modern serta menawarkan solusi aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan praktis dunia usaha. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, sekaligus menjadi pedoman konseptual dan praktis bagi pelaku bisnis Muslim dalam mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. (Kharisma et al., 2025)

Kajian Teori

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup dua landasan utama, yaitu konsep problem bisnis dalam perspektif ekonomi Islam dan penerapan kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen analisis hukum terhadap praktik bisnis modern. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara realitas bisnis dan prinsip-prinsip normatif syariah.

Konsep Problem Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), melainkan juga pada keberkahan dan kemaslahatan (*maslahah*). Setiap praktik bisnis harus berlandaskan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Antonio (2001), ekonomi Islam bertumpu pada tiga pilar utama yaitu, tauhid (keimanan), keadilan ('adl), dan khilafah (tanggung jawab manusia sebagai pengelola sumber daya Allah).

Problem bisnis dalam konteks Islam sering muncul ketika pelaku usaha mengabaikan prinsip-prinsip dasar tersebut, misalnya praktik manipulatif, ketidaktransparanan, eksploitasi, atau transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi). Fenomena seperti sistem multi-level marketing, *dropshipping* tanpa kepemilikan barang, investasi digital tanpa transparansi, hingga pinjaman berbasis bunga tinggi adalah contoh problem bisnis nyata yang perlu dikaji melalui pendekatan fiqhiyyah. (Gustanto & Mubarok, 2023)

Konsep dan Peran Kaidah Fiqhiyyah dalam Analisis Hukum

Kaidah fiqhiyyah merupakan prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk membantu memahami dan mengaplikasikan hukum Islam terhadap berbagai kasus baru. Menurut As-Suyuthi (2008), kaidah fiqhiyyah adalah rumusan ringkas yang mencerminkan makna universal dari hukum-hukum syariah, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa kaidah fiqhiyyah utama yang relevan dalam analisis problem bisnis antara lain:

1. **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ** (*Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*) “Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan.” Prinsip ini mengajarkan pentingnya kepastian dalam transaksi bisnis, sehingga segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) harus dihindari.
2. **الضَّرَرُ يُزَالُ** (*Al-ḍarar yuzāl*) “Setiap kemudaratan harus dihilangkan.” Dalam konteks bisnis, segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti monopoli, kecurangan, atau eksploitasi, harus dihindari.
3. **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*Al-‘ādah muhakkamah*) “Kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.” Kaidah ini relevan dalam menilai praktik bisnis modern yang tidak ditemukan di masa klasik,

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. المشقة تجلب التيسير (*Al-masyaqqah tajlibu al-taysir*) “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Kaidah ini membuka ruang bagi fleksibilitas hukum dalam kondisi tertentu, misalnya penyesuaian akad atau mekanisme transaksi untuk menghindari kesulitan yang berlebihan.

5. الأمور بمقاصدها (*Al-umūr bi maqāsidihā*) “Segala perkara tergantung pada tujuannya.”

Kaidah ini menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam menentukan hukum suatu transaksi bisnis. (Hilal, 2011)

Pendekatan Fiqhiyyah terhadap Problem Bisnis Kontemporer

Penerapan kaidah fiqhiyyah dalam konteks bisnis modern menuntut pemahaman kontekstual. Misalnya, dalam analisis sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*), prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* digunakan untuk memastikan kejelasan akad dan kepemilikan barang; sementara dalam praktik investasi digital, kaidah *al-darar yuzāl* digunakan untuk mengidentifikasi unsur penipuan atau ketidakadilan.

Dengan demikian, kaidah fiqhiyyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Ia berfungsi sebagai kerangka berpikir hukum yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem bisnis nyata tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan syariat), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Nasution et al., 2025)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap data, teks, dan konteks yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya memahami makna, nilai, serta prinsip hukum Islam yang terkandung dalam problem bisnis nyata.

Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif deskriptif berupaya menggambarkan fenomena sebagaimana adanya dengan penekanan pada interpretasi makna yang muncul secara alamiah dari subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap kasus-kasus bisnis modern yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip syariah, kemudian dikaji menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai kerangka analisis.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Problem Bisnis Nyata dalam Konteks Kontemporer

Dalam era digital saat ini, dunia bisnis mengalami transformasi besar yang memunculkan berbagai bentuk transaksi baru. Salah satu bentuknya adalah sistem perdagangan elektronik (e-commerce), investasi digital, dan model bisnis kemitraan daring seperti *dropshipping* dan *affiliate marketing*. Fenomena ini memunculkan persoalan hukum baru, terutama terkait kejelasan akad (ijab qabul), keabsahan kepemilikan barang, serta keadilan dalam pembagian keuntungan. Misalnya, dalam sistem *dropshipping*, penjual sering kali tidak memiliki barang yang dijual secara fisik, sehingga menimbulkan potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, dalam konteks investasi digital, banyak muncul platform keuangan berbasis daring yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa kejelasan usaha yang mendasarinya. Hal ini menimbulkan problem *maysir* (spekulasi) dan *riba* (bunga), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik bisnis kontemporer memerlukan pemetaan ulang berdasarkan perspektif fiqhiyyah agar tidak menyimpang dari prinsip dasar syariah, yaitu keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). (Mufid, 2019)

Analisis Problem Bisnis dengan Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai alat analisis hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi baru. Dalam penelitian ini, beberapa kaidah pokok digunakan untuk menganalisis problem bisnis nyata, yaitu:

- a. **Kaidah 1: “Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak”** (Keyakinan tidak hilang karena keraguan).
Dalam praktik bisnis digital, sering kali konsumen ragu terhadap keaslian produk atau keabsahan transaksi. Kaidah ini menegaskan bahwa akad baru dianggap batal jika terdapat bukti kuat yang menggugurkan keyakinan awal. Artinya, selama proses transaksi dilakukan dengan niat yang jelas, deskripsi produk yang valid, serta sistem pembayaran yang transparan, maka transaksi dianggap sah secara fiqhiyyah.
- b. **Kaidah 2: “Al-ḍarar yuzāl”** (Kemudaratan harus dihilangkan).
Dalam sistem bisnis digital, sering terjadi praktik penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi informasi pelanggan. Berdasarkan kaidah ini, segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak wajib dihindari. Oleh karena itu, penerapan standar perlindungan konsumen dan transparansi informasi menjadi bagian dari pelaksanaan nilai-nilai fiqhiyyah dalam bisnis.

- c. **Kaidah 3: “Al-‘ādah muhakkamah”** (Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Kaidah ini menjadi sangat relevan pada praktik bisnis kontemporer yang terus berkembang, seperti penggunaan aplikasi pembayaran digital dan sistem *e-wallet*. Selama kebiasaan tersebut tidak melanggar prinsip syariah, maka dapat diterima sebagai bagian dari ‘urf (kebiasaan yang diakui). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi.

Melalui penerapan ketiga kaidah tersebut, terlihat bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang dinamis untuk mengakomodasi inovasi bisnis modern tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. (Hermanto, 2021)

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kasus Bisnis Digital

Sebagai contoh penerapan, pada kasus dropshipping, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* dapat digunakan untuk memastikan keabsahan akad antara penjual dan pembeli. Selama penjual sudah memiliki kesepakatan yang sah dengan pemasok (supplier) dan menjamin pengiriman barang sesuai deskripsi, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Namun, apabila penjual tidak memiliki akses kontrol terhadap barang dan tidak menjamin pengiriman, maka transaksi ini mengandung unsur *gharar* dan menjadi tidak sah.

Dalam kasus investasi digital, kaidah *al-ḍarar yuzāl* menjadi dasar untuk menghindari bentuk-bentuk investasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Platform investasi yang tidak jelas sumber keuntungan dan mekanisme usahanya termasuk kategori *gharar fahisy* (ketidakjelasan berlebihan), sehingga harus dihindari. Di sisi lain, investasi yang berbasis proyek riil dan dilakukan secara transparan dapat dikategorikan halal, selama tidak melibatkan unsur riba atau spekulasi. (Gustanto & Mubarak, 2023)

Selain itu, kaidah *al-‘ādah muhakkamah* juga diterapkan pada praktik pembayaran digital, di mana sistem *cashless* dan *QR payment* menjadi kebiasaan masyarakat modern. Selama mekanisme tersebut tidak mengandung riba, penundaan pembayaran yang tidak jelas, atau manipulasi saldo, maka penggunaannya dianggap sah menurut hukum Islam.

Solusi Aplikatif Berdasarkan Prinsip Fiqhiyyah

Berdasarkan hasil analisis di atas, solusi aplikatif yang dapat ditawarkan untuk problem bisnis nyata adalah dengan menerapkan prinsip integratif antara hukum fiqhiyyah dan inovasi ekonomi modern. Pertama, perlunya pembentukan standar etika bisnis digital syariah yang mengatur

kejujuran dalam informasi produk, transparansi sistem pembayaran, dan perlindungan terhadap hak konsumen. Kedua, diperlukan edukasi hukum fiqh muamalah bagi pelaku bisnis agar memahami batasan halal-haram dalam inovasi produk keuangan modern. Ketiga, penguatan lembaga pengawasan syariah digital, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) di fintech atau marketplace syariah, agar setiap inovasi bisnis dapat diawasi dari aspek kepatuhan hukum Islam. (Amin, 2017)

Selain itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* juga menjadi solusi aplikatif untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*'adl*). Dengan demikian, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan sosial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Transliterasi:

Yā ayyuhā alladzīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil illā an takūna tijāratan 'an tarāḍīn minkum, wa lā taqtulū anfusakum, inna Allāha kāna bikum raḥīmā.

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu transaksi harus dilakukan atas dasar *ridha* antara pihak-pihak yang berakad. Dalam praktik bisnis digital, prinsip ini melarang segala bentuk manipulasi informasi, penipuan (*fraud*), atau ketidakjelasan kontrak. Kaidah fiqhiyyah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* diterapkan untuk memastikan keabsahan akad, bahwa transaksi dianggap sah selama tidak terdapat bukti kuat adanya kebatilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kaidah fiqhiyyah memiliki relevansi tinggi dan aplikatif dalam menganalisis serta memberikan solusi terhadap berbagai problem bisnis modern. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena bisnis digital, perdagangan daring, serta sistem keuangan elektronik, ditemukan bahwa kaidah fiqhiyyah dapat berfungsi sebagai panduan normatif dan etis yang mampu menjaga keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi dan nilai-nilai syariah.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa problem bisnis modern dapat dianalisis dan diselesaikan melalui kerangka fiqhiyyah yang berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan ini

tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi mengarahkannya agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penerapan kaidah fiqhiyyah seperti *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, *al-ḍarar yuzāl*, dan *al-‘ādah muhakkamah* dapat dijadikan dasar konseptual dan operasional dalam membangun sistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkah dan bernilai ibadah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kaidah fiqhiyyah memiliki peran yang signifikan dalam memberikan solusi aplikatif terhadap problem bisnis nyata di era modern. Kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan), dan *al-‘ādah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) terbukti mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam praktik bisnis kontemporer, termasuk di bidang perdagangan digital, sistem keuangan elektronik, serta inovasi ekonomi berbasis teknologi.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga mengarahkan praktik bisnis agar tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai instrumen etik yang menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, sehingga kegiatan bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan kerangka moral dan hukum yang komprehensif dalam mengatur perilaku ekonomi umat manusia.

Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai Al-Qur’an dan kaidah fiqhiyyah mampu menciptakan paradigma bisnis yang etis, transparan, dan maslahat. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama normatif yang mengatur ibadah, tetapi juga sistem hidup yang menyeluruh termasuk dalam tata kelola bisnis dan ekonomi.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan etika bisnis Islam di era digital, dengan menempatkan fiqhiyyah sebagai kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan literasi fiqh muamalah bagi pelaku bisnis, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat umum agar prinsip-prinsip fiqhiyyah tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2017). *Solusi hukum Islam (makharij fiqhiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: kontribusi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*.
- Az-Zuhaili, W. (2001). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Gustanto, E. S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93.
- Habel, A. R., & Waki, A. (2022). ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQIH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KITAB AL-ASYBAH WA AN-NADZHAIIR AL-SUYUTHI). *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 3(02).
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*.
- Hilal, S. (2011). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-'Adalah*, 8(1), 1–12.
- Kharisma, N., Andini, B., & Sarman, S. (2025). Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 761–767.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Nasution, M. I. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi Qawa 'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(02), 190–209.